

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)

Vina Al Vinatur Rizqiyah
vinaalrizqiyah@gmail.com
Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out how properly the local government arrange its management and accountability of Village Government Budget and whether the ways of them were suitable with the Laws number 6, 2004 and Permendagri number 20, 2018 in order to build good village governance. While, the research was qualitative, in while analyze how to manage Village Government Budget started with planning up to accountability. Moreover, the data were both primary and secondary. As the primary data were taken directly from the interview result, the secondary ones were taken from related documents. In relation with, the documents were literature, scientific journal, and other documents which related to the research. Furthermore, the research result conclude the ways of local government of Masangan Kulon Village managed its budget were considered good enough. Besides, some procedures which the government applied had been suitable with the Laws number 6, 2014 and Permendagri number 20, 2018. On the other hand, in general, some problems happened in village development when percentage of Village Government Budget was only 30-70%. As consequence, the management of Masangan Kulon Village was less effective.

Keyword: village government budget, management, accountability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah desa menyusun pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No 20 tahun 2018 guna untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menganalisis bagaimana cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara peneliti terhadap informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi baik dari hasil kepustakaan, jurnal ilmiah maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada pada Desa Masangan Kulon cukup baik dan prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2004 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018, namun kedala secara umum yang terjadi pada Desa Masangan Kulon apabila persentase APBDesa berkisar antara 30-70% hal tersebut menjadikan Desa Masangan Kulon menjadi kurang leluasa dalam proses pengelolaannya.

Kata Kunci: anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdesa), pengelolaan, pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini negara Indonesia merupakan sebagian dari beberapa masyarakat yang memiliki kewajiban secara terus-menerus untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Guna untuk menunjang persaingan dalam era globalisasi. Adanya paradigma tersebut yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah harus menanggapi dengan cara memberikan kebijakan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk

memungkinkan daerah tersebut dapat mengurus dan mengatur urusan tiap daerah itu sendiri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah agar dapat berhasil dalam menyelenggarakan pembangunan pemerintahan serta dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat (Marchelino, 2013).

Selanjutnya, guna untuk meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Putra, 2011). Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang telah dikerjakan secara periodik (Yuliarta, 2013). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran keuangan desa. Pada saat ini kendala umum yang sering kali dihadapi oleh sebagian besar desa adalah bagaimana tata kelola keuangan desa dengan baik. Seringnya pengelolaan keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dana apa saja yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati bersama tidak dapat diikuti pada saat pelaksanaannya.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 yang membahas tentang bagaimana tata cara pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonom desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Pengelolaan keuangan desa sendiri merupakan keseluruhan atas kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan desa. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa tersebut maka diharapkan desa dapat lebih terbuka dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa tersebut, sehingga akan dapat dipastikan bahwa desa tersebut telah melakukan pengelolaan keuangan desa dan pelaporannya dengan tertib dan transparan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam pendapatan dan sumber-sumbernya serta dalam pengelolaan anggaran pembelanjaan anggarannya.

Selanjutnya, sebagian besar penelitian yang masih berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih terdapat banyak kesalahan dan pengelolaannya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ramadhan (2014) bahwa yang meneliti tentang perbedaan pengelolaan keuangan desa antara Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Jombang dengan pengelolaan keuangan menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan tersebut terdapat pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang mana terdapat pada bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Anggaran sendiri merupakan bagian keuangan untuk masa yang akan datang yang mencakup berbagai harapan manajemen, misalkan pendapatan, biaya dan anggaran transaksi keuangan lainnya dalam jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter. Pada konteks organisasi sektor publik anggaran sendiri mencakup beberapa rencana atas rencana pembiayaan guna untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran merupakan tahapan yang paling penting, karena apabila anggaran yang disusun tidak efektif dan efisien maka akan dapat berdampak pada kinerja dan justru akan dapat mengakibatkan kegagalan pada program yang telah disusun.

Dalam sebuah desa juga diperlukan penyusunan anggaran atau dapat juga disebut dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Anggaran pendapatan dan belanja desa sendiri adalah suatu instrumen yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik. Tata pemerintah desa yang baik dapat dilihat dari bagaimana proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (Wardani, 2013). Anggaran pendapatan dan belanja desa

merupakan suatu rencana tahunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang biasanya digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas desa baik untuk biaya operasional ataupun untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa tersebut (Rujiman, 2014). Sedangkan menurut Lapananda (2016: 25) menuturkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari pendapatan desa, pembiayaan desa dan belanja desa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo; (2) Bagaimana hambatan dalam penatausahaan aparat Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (3) Bagaimana teknis pelaksanaan pendapatan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan yang memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat yang telah ada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pemerintahan Desa ada pemerintah desa yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Desa dan perangkat desa yang bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Adapun lembaga lain yang membantu menjalankan Pemerintahan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga ini merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan telah ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan/atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan memberikan pedoman dan juga standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan begitu maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggungjawab akan dapat terwujud.

Suharsono (2016) menyatakan bahwa seharusnya desa berkewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi guna untuk mendukung proses akuntabilitas dari pengelolaan atas laporan keuangannya. Standar akuntansi yang tepat untuk diterapkan pada akuntansi desa adalah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurutnya ada dua alasan yang setidaknya dapat memperkuat alasan ini. Pertama, Desa mempunyai tanggungjawab untuk mengurus urusan pemerintahan (UU No. 6 tahun 2014 Pasal 1) dan yang kedua yaitu, kepala desa bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melaporkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota (UU No. 6 tahun 2014 Pasal

27). Dengan demikian kedua alasan tersebut dapat dijadikan bukti bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara aktivitas desa dengan aktivitas pemerintah.

Pertanggungjawaban pada pelaksanaan keuangan desa dapat diwujudkan dalam Laporan Keuangan Desa. Guna untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan desa yang memadai maka Laporan Keuangan Desa harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Penyusunan SAPDesa dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui proses baku penyusunan, proses baku penyusunan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban profesional KSAP yang independen dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum akhirnya nanti akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Latar belakang atas penyusunan SAPDesa yaitu setelah adanya dana desa yang menjadi masalah signifikan dalam penyusunan SAPDesa adalah kebutuhan atas akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Adanya kebutuhan tersebut yang dapat ditangkap pada saat pelaksanaan rapat pleno KSAP dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai tindak lanjut atas rapat yang telah dilakukan dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan maka KSAP sebagai pembuat standar dipercaya untuk amanah atas jabatannya sebagai penyusun SAPDesa.

Setelah melakukan pembahasan demi pembahasan antara BPK dengan KSAP guna untuk menetapkan isi dari SAPDesa dimana pada saat itu adalah pertemuan terakhir yang dilaksanakan tanggal 6 September 2017 pada ruangan rapat KSAP telah menyepakati hasil akhir dari isi SAPDesa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran berisi tentang seberapa besar belanja yang harus dikelurakan dan bagaimana cara untuk memenuhi biaya atas program dan aktivitas yang telah direncanakan (Mahsun, 2015:65). Sedangkan Halim (2014:47) menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana dari kegiatan finansial berupa usulan pengeluaran serta cara untuk memenuhi pengeluaran yang diperkirakan untuk periode satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu bentuk rencana keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada setiap tahunnya. Hasan (2015:3) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu bentuk peraturan desa yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang manajemen desa atas seluruh informasi. Pemerintah Desa juga bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan untuk masyarakat desa. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdapat beberapa elemen yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan desa selama satu tahun anggaran dan telah menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan atau dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari 3, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer dan Pendapatan lain-lain. Belanja Desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 adalah semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali oleh desa, atau semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali kepada desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun fungsi anggaran adalah sebagai berikut: (1) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan, yaitu sebagai alat perencanaan maka harus mengetahui arah dari kebijakan yang akan dibuat, karena Anggaran merupakan pengendali dalam manajemen desa guna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu sebagai alat perencanaan Anggaran

juga harus melakukan berbagai macam perencanaan yang terdiri dari perumusan tujuan beserta kebijakannya, merencanakan berbagai program kegiatan serta sumber pendapatannya, serta indikator kinerja dan pencapaian strateginya; (2) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian, yaitu sebagai alat pengendalian maka Anggaran harus bisa mengendalikan berapa banyak pengeluaran dan pemasukan dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; (3) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan, Sesuai dengan adanya Anggaran maka dapat diketahui bagaimana kebijakan yang telah dilakukan oleh desa, dengan begitu maka akan dapat mempermudah memprediksi kegiatan ekonomi dari suatu organisasi. Anggaran juga dapat digunakan untuk memberikan fasilitas dan mengkoordinasi kegiatan masyarakat guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat; (4) Anggaran Sebagai Alat Politik, anggaran merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik; (5) Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi, dalam penyusunan Anggaran pasti akan melibatkan beberapa unit kerja guna untuk mempermudah penyusunan Anggaran, maka akan dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja tersebut. Dalam pelaksanaan Anggaran juga harus melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat desa. Penyusunan Anggaran akan baik apabila tiap unit kerja melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik pula, dengan begitu akan sangat mudah untuk mendeteksi terjadinya konsistensi tiap unit kerja guna untuk mencapai tujuan desa; (6) Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja, anggaran dapat dijadikan sebagai alat ukur yang paling efektif untuk mengukur kinerja perangkat desa, hal itu dapat dibuktikan berdasarkan pencapaian target anggaran; (7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi, anggaran dapat dijadikan sebagai alat motivasi, karena jika para perangkat desa dapat menjalankan pekerjaannya dengan efisien dan efektif maka dapat dikatakan bahwa perangkat desa tersebut telah memenuhi target dan melaksanakannya sesuai dengan tujuan desa, dengan begitu akan dapat dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Pengelolaan Keuangan Desa


Pada suatu desa yang memegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, kemudian yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa dengan berdasarkan keputusan dari kepala desa selaku penguasa atas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Penyusunan perencanaan keuangan desa dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang nantinya akan dievaluasi oleh camat berdasarkan pendelegasian wewenang bupati/walikota. Pada pelaksanaan pembayaran atas perencanaan keuangan desa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan atas permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud, serta menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi syarat. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran desa, serta melakukan tutup buku pada tiap akhir bulan secara tertib. Setelah itu Bendahara Desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya melalui Laporan Pertanggungjawaban yang akan disampaikan pada Kepala Desa setiap bulannya paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Pelaporan Keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui perantara camat berupa lampiran semester I paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan desa dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDes yang nantinya akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, format kekayaan milik desa per 31 Desember dan format laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah masuk ke desa.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan, berikut ini telah digambarkan model (bagan) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo. Rerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti yang telah tersaji pada gambar berikut ini:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes merupakan suatu kegiatan dalam rangka penataan aparat desa pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo untuk dapat membuat laporan anggaran beserta dengan realisasinya menjadi lebih efektif dan efisien.

Perumusan Proporsi

Perumusan proporsi merupakan jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Akan tetapi perumusan proporsi ini dapat berubah seiring dengan proses penelitian dan temuan yang terjadi disaat penelitian berlangsung. Berdasarkan perumusan proporsi tersebut, maka dapat disimpulkan jawaban sementara bahwa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban sebagai teknis penetapan aparat desa mengenai APBDes sebagai pelaksana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam

membuat anggaran APBDes sesuai dengan Standar Akuntansi Desa, dengan demikian Desa Masangan Kulon dapat membuat realisasi anggaran yang lebih efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dan Objek (Situs) Penelitian

Penelitian ini mengacu pada pendekatan kualitatif. Suwarjeni (2014:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan tertentu yang tidak dapat diperoleh hanya dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau hanya dengan cara dari kuantifikasi (pengukuran). Secara umum penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, aktivitas sosial, dan lain sebagainya.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini menyangkut bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan pada saat penelitian. Tahapan yang perlu dilakukan saat penelitian terdiri dari (1) Survei langsung pada objek penelitian yaitu pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo dengan melakukan wawancara, (2) Mencari tahu bagaimana masalah yang terjadi pada objek penelitian (Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo), (3) Mengumpulkan data seperti data alur pengelolaan keuangan desa yang telah diambil dari objek penelitian, (4) Mengolah data dan meneliti bagaimana proses pengelolaan keuangan desa sampai dengan pertanggungjawaban, dan (5) Pengambilan keputusan dan saran dari penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian langsung pada objek yaitu Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kepala Seksi BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Aparatur Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa) dan melakukan penelusuran terhadap dokumen pendukung penelitian, serta melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan pada saat proses penelitian berlangsung.

Jenis Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi seperti yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes pada tahun anggaran berjalan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian umumnya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah data pertama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Peneliti juga dapat mengontrol sendiri bagaimana kualitas dari data yang diperoleh serta mengatasi kesenjangan waktu yang tersedia, dan peneliti juga dapat lebih leluasa dalam menghubungkan masalah apa saja yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan kemungkinan yang kpsn saja dapat terjadi di lapangan (Sanusi, 2014:104). Pada penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait pada pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Masangan Kulon. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data dokumentasi baik

hasil dari studi kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen terkait (Indrawan, *et.al*, 2014:141).

Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Masangan Kulon.

Situs dan Informan

Situs yang dimaksud dalam suatu penelitian adalah suatu tempat dimana seorang peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dalam objek penelitian yang dituju guna untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan oleh peneliti. Sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya maka peneliti telah menetapkan situs dalam penelitian ini adalah Desa Masangan Kulon.

Sedangkan informan adalah orang yang memberika informasi atau data yang diinginkan dan dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Sehubungan dengan yang telah ditetapkan maka informan dalam penelitian ini adalah BPD, Kepala Desa Masangan Kulon, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan kecil dari objek penelitian yang diinginkan sebagai kualifikasi dalam pengumpulan data. Satuan kajian yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

(1) Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Masangan Kulon; (2) Pertanggungjawaban, dengan adanya rincian dari kegiatan yang terdapat pada pegelolaan keuangan desa dan meningkatnya tingkat pertanggungjawaban dari setiap aparat desa maka akan dapat menjadikan realisasi dari pengelolaan keuangan desa atas anggaran pendapatan dan belanja desa lebih efektif dan efisien.

Teknik Analisis Data

Pada metode analisis data ini dimulai dengan langkah menyimpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang telah diperoleh secara menyeluruh, kemudian diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Data-data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu berupa petunjuk pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sampai dengan pertanggungjawaban dari anggaran tersebut dan selanjutnya dapat dilihat apakah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian menganalisis bagaimana penerapan yang dilakukan pada Desa yang bersangkutan sehingga dapat ditarik sebagai kesimpulan. Menurut Faridah (2015), pada penelitian tahap-tahap analisis data yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Mengorganisir data, pada penelitian ini peneliti mendapatkan data secara langsung yaitu dengan cara wawancara. Setelah melakukan wawancara peneliti dapat mulai menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan cara membuat draft transkrip hasil wawancara. Kemudian hasil dari wawancara tersebut harus disusun secara sistematis, dengan tujuan untuk lebih memudahkan peneliti apabila akan melakukan penelitian lebih lanjut; (2) Menyederhanakan data, setelah menyusun hasil dari wawancara peneliti dapat melakukan pengurangan data apabila data tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap proses penelitian selanjutnya; (3) Proses analisis data, proses analisis data dapat dilakukan pada saat proses pengumpulan data sedang berlangsung dan juga pada saat setelah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan. Pada saat proses wawancara, peneliti secara tidak langsung juga akan menganalisis jawaban dari responden tersebut; (4) Interpretasi, setelah melakukan analisis pada data yang telah diperoleh saat wawancara peneliti dapat melakukan interpretasi. Hasil dari interpretasi diperoleh dari pemahaman pemberian kode pada data penelitian kemudian dikaitkan pada teori yang ada, sehingga interpretasi tidak

bersifat bias karena dapat dijelaskan dan membuktikan dengan teori yang ada. Interpretasi data yang didasarkan pada teori yang muncul pada saat proses pengumpulan data tersebut merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban atas laporan pengelolaan keuangan desa. Pada pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa melakukan penyusunan atas perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi dua kegiatan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memiliki jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang hanya memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil dari kesepakatan dalam kegiatan musyawarah desa yang biasanya dilaksanakan paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan. Pada rancangan RKP Desa terdapat lampiran dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah diverifikasi. Kemudian kepala desa melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang diadakan guna untuk membahas dan menyepakati rancangan dari RKP Desa yang memuat tentang rencana dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan, pembangunan, sampai bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat desa. RKP Desa pada umumnya berisi tentang prioritas program dan kegiatan yang telah didanai oleh pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, bantuan keuangan dari pihak ketiga serta bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintahan.

Setelah melakukan perencanaan dan melaksanakan rencana pengelolaan keuangan desa langkah selanjutnya dalam pengelolaan keuangan desa yaitu penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa yaitu kegiatan pencatatan yang dilaksanakan khususnya oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan atas seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan oleh desa baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dengan cara sistematis dan kronologis, sesuai dengan transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa juga dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dengan melakukan pembukuan dan belum menggunakan jurnal akuntansi. Pada pencatatannya bendahara desa biasanya menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan juga buku bank. Buku kas pembantu pajak biasanya digunakan oleh bendahara desa guna untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari hasil pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak pada kas negara. Dalam pencatatan keuangan desa, bendahara desa juga menggunakan buku pembantu yang berupa buku rincian pendapatan dan juga buku rincian pembiayaan khusus untuk mencatat pendapatan dan pembiayaan.

Setelah itu dalam melaksanakan tugas, hak, kewenangan dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, maka kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik persemseter dan/atau pertahun yang nantinya akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan juga akan disampaikan kepada BPD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transparansi Keuangan Kabupaten Sidoarjo

Transparansi keuangan menurut para ahli merupakan salah satu yang menjadi hal terpenting dalam sebuah institusi / lembaga pemerintah, karena keuangan merupakan hal yang paling beresiko apabila terjadi penyelewengan. Transparansi pada keuangan sendiri memiliki tujuan guna untuk menghindari terjadinya korupsi dan menjaga kepercayaan antara pihak-

pihak yang berkepentingan dalam sebuah institusi / lembaga pemerintah. Sama halnya dengan Transparansi Keuangan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut memang harus diawasi secara berkala agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkait. Kabupaten Sidoarjo memiliki suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 88 tahun 2016. Badan tersebut memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati guna untuk melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dalam bidang keuangan.

Keadaan Ekonomi Desa Masangan Kulon

Pada Desa Masangan Kulon mayoritas penduduknya bergerak pada bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pancaharian penduduk adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang memadai seiring dengan berkembangnya Desa Masangan Kulon. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah dengan melakukan upaya memperluas kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil menengah atau dengan melakukan pemberian kredit sebagai modal untuk melakukan pengembangan usaha khususnya pada bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan pada Desa Masangan Kulon yang masih cukup tinggi menjadikan Desa Masangan Kulon harus lebih bisa untuk mencari peluang lain yang bisa menunjang meningkatnya taraf ekonomi pada masyarakat. Banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Masangan Kulon dapat sangat mendukung perkembangan ekonomi maupun sosial budaya pada penduduk Desa Masangan Kulon, selain itu letak geografis Desa Masangan Kulon sendiri terbilang cukup strategis.

Sistem Pemerintahan Desa Masangan Kulon

Pada setiap desa akan ada suatu struktur desa yang memiliki tugas pokok fungsional yang telah diatur dalam undang-undang. Desa merupakan bagian terkecil dari negara yang dikelola oleh suatu lembaga pemerintah dibawah wewenang pemerintah daerah kota maupun kabupaten. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini. Pemerintah pusat telah memberlakukan sistem *Self Local Government*, yang berarti setiap desa diharuskan untuk mulai mandiri untuk mengelola dana desa dan untuk peruntukannya guna untuk mengembangkan potensi pada setiap wilayah masing-masing.

Pada umumnya Pemerintah Desa terdiri atas 3 komponen penting, dimana setiap komponen tersebut memiliki kinerja yang saling mendukung. Komponen tersebut terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dimana tugas seorang Kepala Desa adalah mengelola desa dan penduduknya agar meningkatkan kesejahteraan pada desa. Kepala Desa juga akan dibantu oleh Perangkat Desa yang bertugas untuk mengurus desa secara administratif, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa bertugas sebagai pendamping rakyat dalam hal mengawasi tugas Aparatur Desa dan untuk menampung serta menyampaikan keluhan dari masyarakat atau dapat dikatan juga sebagai DPR suatu desa. Kepala Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat peraturan desa.

Pada struktur Pemerintahan Desa terdapat beberapa perubahan dalam undang-undang, perubahan yang paling mendasar adalah tentang masa jabatan Kepala Desa, struktur organisasi pada Pemerintahan Desa dan aturan tentang pengelolaan dana desa. Undang-undang yang lama pada tahun 2004 menerangkan bahwa masa jabatan Kepala Desa dapat diulang sebanyak 1 periode saja, dimana 1 periode masa jabatan Kepala Desa ditempuh selama 6 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang yang baru pada tahun 2014 terdapat perubahan dalam lamanya masa jabatan Kepala Desa, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa dapat diulang hingga 3 kali masa jabatan atau

jika diakumulasikan selama 18 tahun, tentunya dilakukan dengan proses pemilihan Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat secara langsung.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bagaimana alur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Masangan Kulon, bagaimana alur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Masangan Kulon, bagaimana penatausahaan aparat desa mengenai APBDes, dan bagaimana teknis pelaksanaan pendapatan sampai dengan bagaimana pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Masangan Kulon

Dalam menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka diperlukan adanya peraturan sebagai landasan hukum yang digunakan oleh Desa Masangan Kulon sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan yang digunakan Desa Masangan Kulon dalam penyusunan APBDes yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan acuan yang digunakan Desa Masangan Kulon sebagai dasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Masangan Kulon mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 dan Undang-undang No. 6 tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, maka pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Transparan berarti pemerintah desa harus terbuka atas semua hal yang berhubungan dengan pembangunan desa kepada masyarakatnya, akuntabel berarti pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan desa yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemerintahan desa khususnya dalam masalah finansial, dan partisipatif adalah seberapa sering pemerintah desa melibatkan peran komponen masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Desa Masangan Kulon ini telah mengacu pada Permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa sejak peraturan ini ditetapkan. Permendagri No. 20 tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Bapak Widodo Ekatjahjana.

Pada suatu desa yang memegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dan yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa. Sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pada pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap desa. Penyusunan dilakukan oleh Sekretaris desa, mekanisme yang dilakukan mulai dari menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) hingga dilakukan evaluasi oleh camat yang didasarkan pada pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota. Pada proses perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga turut serta dalam penyusunannya. BPD memiliki peran penting dalam hal pembangunan desa, yaitu membahas dan menyetujui Raperdes bersama dengan Kepala Desa serta menampung dan

menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dengan melakukan pengawasan atas kinerja dari Kepala Desa. Selain itu BPD juga memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan melalui beberapa tahapan kerja, yakni BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung semua aspirasi masyarakat yang disampaikan dan mengelola aspirasi yang telah disampaikan masyarakat sebagai sebuah energi yang positif dalam perumusan langkah-langkah kebijakan dari pemerintah. Dari semua tugas BPD yang telah dijelaskan tersebut, maka sudah jelas bahwa BPD merupakan salah satu lembaga desa yang memiliki peran paling penting dalam meyakinkan peraturan desa yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap pelaksanaan Sekretaris Desa bertugas untuk meneliti kelengkapan dari pembayaran atas perencanaan keuangan desa serta menguji atas kebenaran perhitungan dari tagihan beban APBDes, menguji ketersediaan dana untuk setiap kegiatan yang dilakukan, serta melakukan penolakan atas permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi syarat. Pada pelaksanaan atas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dana untuk menjalankan pelaksanaan kegiatan. Anggaran dana yang diperoleh desa semua bersal dari pemerintah.

Teknis pelaksanaan pendanaan atas kegiatan dari Desa Masangan Kulon adalah mulai dari pengajuan pendanaan yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Teknis pelaksanaan pendanaan atas kegiatan dari Desa Masangan Kulon adalah mulai dari pengajuan pendanaan yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), RAB tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kuasa atas keuangan desa, setelah disahkan oleh Kepala Desa maka akan dilaksanakan kegiatan pertanggungjawaban atas pengeluaran beban anggaran. Berdasarkan RAB yang telah disahkan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan akan mengajukan Surat Permitaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, SPP tersebut akan dilakukan apabila barang/jasa telah diterima serta dilampiri dengan bukti transaksi dan pernyataan pertanggungjawaban belanja.

Penatausahaan

Setelah melakukan tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa maka akan dilakukan penatausahaan keuangan desa yang biasanya dilakukan oleh Bendahara Desa, dimana setiap Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada serta melakukan tutup buku pada tiap akhir bulan. Selain itu Bendahara Desa juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan Laporan Realisasi atas pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui peranta Camat dengan melampirkan Laporan Realisasi pada semester I paling lambat bulan Juli pada tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Sedangkan Laporan yang dibutuhkan pada pembuatan Laporan Keuangan Desa adalah Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Hambatan dalam Penatausahaan Aparat Desa Mengenai APBDes

Pada setiap pelaksanaan atas pengelolaan keuangan tentunya akan muncul suatu kendala, di Desa Masangan Kulon sendiri juga mendapati kendala dalam proses pelaksanaannya. Kendala secara umum terjadi apabila presentase dari APBDes berkisar 30-

70%, hal tersebut dapat menjadikan Desa Masangan Kulon kurang leluasa dalam melakukan pengelolaannya. Kendala lain yang biasa terjadi di Desa Masangan Kulon apabila dalam melakukan proses pembangunan infrastruktur desa terjadi perubahan musim secara tiba-tiba, maka cara Desa Masangan Kulon menghadapinya yaitu dengan disaldo kembali anggarannya guna dapat melakukan pemangunan di tahun kemudian. Serta hambatan yang dihadapi oleh setiap Aparat Desa pada saat pertama kali menerapkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 masih mengalami sedikit kesusahan dalam mengoperasikannya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu semua Aparat Desa mulai bisa menguasainya meskipun belum 100% bisa.

Teknis Pelaksanaan Pendapatan Hingga Pelaporan Pertanggungjawaban

Teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 akan dilakukan oleh PPKD sebagaimana tercantum di Pasal 3 Ayat 3 yang terdiri oleh Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, serta Kaur Keuangan. Sekretaris Desa bertugas menjadi koordinator PPKD yang berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai berikut: (1) Mengkoordinasi atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, (2) Mengkoordinasikan penyusunan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPAPBDes), (3) Mengkoordinasikan atas penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, (4) Mengkoordinasikan penyusunan atas rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan perubahannya, (5) Mengkoordinasikan tugas dari perangkat desa lainnya yang menjalankan tugas PPKD, (6) Mengkoordinasikan penyusunan atas laporan keuangan dalam rangka bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBDes, dan (6) Memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), serta bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Adapula Kaur dan Kasi yang juga turut menjadi bagian dari pelaksanaan APBDes, di antaranya ada Kaur Tata Usaha & Umum, Kaur Perencanaan, serta Kasi Kesejahteraan dan juga Kasi Pelayanan. Kaur dan Kasi tersebut memiliki tugas sebagai berikut: (1) Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai dengan bidangnya, (2) Melakukan anggaran kegiatan yang sesuai dengan bidangnya, (3) Mengendalikan seluruh kegiatan yang sesuai dengan bidangnya, (4) Menyusun DPA, DPPA dan DPAL yang sesuai dengan bidangnya, (5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia barang/jasa yang ada di bidangnya, dan (6) Menyusun laporan atas kegiatan yang telah diselenggarakan sesuai dengan bidangnya guna untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes.

Selanjutnya ada Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi kebhendahaan, dalam menjalankan fungsi kebhendahaan Kaur Keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa. Berikut ini tugas dari Kaur Keuangangan yang menjalankan fungsi kebhendahaan: (1) Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa, dan (2) Melakukan pengelolaan keuangan desa yang meliputi menerima menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan melakukan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam menjalankan APBDes.

Pertanggungjawaban APBDes merupakan suatu bentuk konsekuensi atas penggunaan dana desa yang telah dikelola oleh Pemerintah Desa dengan cukup baik. Pertanggungjawaban keuangan desa harus dilampiri dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi atas pelaksanaan APBDes, format kekayaan milik desa per tanggal 31 Desember, format laporan atas program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke dana desa. Setiap bentuk laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban

realisasi atas pelaksanaan APBDesa akan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dari Pemerintah Desa. Bentuk transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban realisasi APBDesa dari Pemerintah Desa kepada masyarakat dapat dilakukan secara umum melalui Musyawarah Desa (Musdes), setelah melakukan Musdes maka akan dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrengbangdes) sebagai tahap perencanaan atas pengelolaan keuangan desa dengan membentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setelah itu akan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang mana penyusunannya didasarkan pada RKPDDes.

Berdasarkan teori yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Masngan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang ada dalam Permendagri tersebut. Desa Masngan Kulon juga mempertanggungjawabkan secara langsung atas pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desanya dengan cara memasang baliho yang berisikan ringkasan dari Laporan Realisasi APBDesa, dengan begitu Desa Masngan Kulon telah melakukan prinsip Transparansi sebagaimana prinsip tersebut telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijabarkan pada setiap bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan pada Desa Masngan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018. Seluruh Aparatur Desa sebagian besar juga telah menguasai bagaimana pelaksanaan program pembangunan desa yang berdasarkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014, karena sebelumnya seluruh Aparatur Desa sudah diberi bimbingan dari Kecamatan sejak awal khususnya pada Desa Masngan Kulon sendiri, meskipun pada awalnya masih mengalami beberapa kesulitan tetapi dengan seiring berjalannya waktu para Aparatur Desa akan dapat lebih menguasai lagi walaupun belum 100%.

Pada Desa Masngan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo juga telah menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Realisasi APBDesa, Desa Masngan kulon mulai menerapkan Permendagri tersebut setelah disahkan oleh Pemerintah. Desa Masngan Kulon juga telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dapat lebih memudahkan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dari kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah kurangnya informan dalam pengumpulan data dengan melalui wawancara dengan pihak BPD dan Masyarakat desa yang ada pada Desa Masngan Kulon.

Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini hanya menyajikan bagaimana proses dan metode yang digunakan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes dengan menggunakan prosedur dan prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sehingga kelemahan dalam

penelitian ini adalah terbatasnya pembahasan dan kurang mendalam. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih mendalam lagi dengan menambah informan dan juga objek penelitian.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul, 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hasan, 2015. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa*, Mitra Pendukung Desa Lestari
- Indrawan, *et.al*, 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Lapananda Yusnan, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit Graha Pena Jakarta.
- Mahsun, Muhammad, *et. al*, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Marchelino Daling, 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, *Jurnal Emba* 83 Vol 1 No 3 September 2013, Hal 82-89.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Putra, Hikmawan S, 2011. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Reinventing Government dalam Pelayanan Publik. *Governmental Science, Knowlagde and Islamic*.
- Ramadhan, Riza, 2014. Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 tahun 2007. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.
- Rujiman Siburian Erlina, 2014. Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ekonomi Vol 17 No 2, April 2014*.
- Sanusi A, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta. : Salemba Empat.
- Sujarwani V. Winarta, 2014. *Akuntansi Desa*. Hal 7-15.
- Sujarwani V. Winarta, 2014. *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
_____No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wardani Agustina Kusuma, 2013. Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Ngrambe Kec. Ngrambe Kab. Ngawi 2013). *Skripsi*.
- Yuliara, 2013. Pengaruh Kompetensi Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.